

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Thomas Hobbes dan Al-Mawardi adalah dua tokoh pemikir besar yang pernah ada dan hidup dalam sejarah perkembangan peradaban umat manusia, dikatakan demikian karena banyak di antara karya mereka dijadikan literatur bacaan dan rujukan bagi para pakar ketatanegaraan maupun akademisi di generasi sesudahnya, karya dari dua tokoh ini banyak membahas tentang bentuk pemerintahan, kekuasaan negara, filsafat politik dan konsep keadilan di dalam pemerintahan ataupun negara, yang menunjukkan bahwasanya apa yang mereka pikirkan amatlah besar dan luas, berpikir tentang bagaimana seharusnya mengelola negara, bagaimana seharusnya menjalankan roda pemerintahan agar keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di sebuah negara bisa terwujud. Pemikiran tersebut bisa dilihat melalui karya ilmiah dari keduanya, contohnya karya dari Thomas Hobbes yaitu *Element of Law Natural and Politic*, *Leviathan or The Matter, Forme, & power of A Common-Wealth Ecclesiasticall and Civill*, dan *De Cive* sedangkan karya dari Al-Mawardi tentang ketatanegaraan yaitu *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* dan *Qanun Al Wizarah*. Namun kedua tokoh ini, yaitu antara Thomas Hobbes dan Al-Mawardi walaupun dalam beberapa hal membahas tema yang sama semisal ketatanegaraan tapi antara Thomas Hobbes dan Al-Mawardi memiliki pemikiran, pandangan, pendapat, konsep dan

teorinya masing-masing, maka bisa dikatakan di antara keduanya memiliki pendapat yang berbeda.

Thomas Hobbes maupun Al-Mawardi dalam tujuannya menginginkan sebuah negara yang adil, kuat dan sejahtera akan tetapi di antara keduanya mengemukakan pendapat yang berbeda tentang bagaimana sistem dan konsep tersebut dilaksanakan dalam bentuk kekuasaan negara, Thomas Hobbes lebih cenderung menginginkan sistem kekuasaan negara yang absolut dan hanya dipegang oleh satu orang, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes dalam karyanya yang berjudul, *Leviathan or The Matter, Forme, & power of A Coomon-Wealth Ecclesiasticall and Civill* di chapter XIX. *Of the several kinds of commonwealth by institution, and of succession to the sovereign power.*

“It is manifest that men who are in absolute liberty may, if they please, give authority to one man to represent them every one, as well as give such authority to any assembly of men whatsoever; and consequently may subject themselves, if they think good, to a monarch as absolutely as to other representative. Therefore, where there is already erected a sovereign power, there can be no other representative of the same people, but only to certain particular ends, by the sovereign limited. For that were to erect two sovereigns; and every man to have his person represented by two actors that, by opposing one another, must needs divide that power, which (if men will live in peace) is indivisible; and thereby reduce the multitude into the condition of war, contrary to the end for which all sovereignty is instituted. And therefore as it is absurd to think that a sovereign assembly, inviting the people of their dominion to send up their deputies with power to make known their advice or desires should therefore hold such deputies, rather than themselves, for the absolute representative of the people; so it is absurd also to think the same in a monarchy. And I know not how this so manifest a truth should of late be so little observed: that in a monarchy he that had the sovereignty from a descent of six hundred years was alone called sovereign, had the title of Majesty from every one of his subjects, and was unquestionably taken by them for their king, was notwithstanding never considered as their representative; that name without contradiction passing for the title of those men which at his command were sent up by the people to carry their petitions and give him, if he permitted it, their advice. Which may serve as an

admonition for those that are the true and absolute representative of a people, to instruct men in the nature of that office, and to take heed how they admit of any other general representation upon any occasion whatsoever, if they mean to discharge the trust committed to them” (Hal ini nyata bahwa manusia mungkin berada di kebebasan mutlak, jika mereka dipersilakan diberi kewenangan untuk mewakili mereka kepada satu orang, serta memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia tersebut; dan konsekuensi dari itu semua adalah tunduk (kepatuhan), jika mereka berpikir dengan baik, maka kekuasaan hanya diberikan kepada seorang raja untuk mewakili mereka. Oleh karena itu, bila sudah ada yang mendirikan sebuah kekuasaan yang berdaulat, maka tidak ada perwakilan lain dari orang yang sama, tetapi hanya untuk tujuan tertentu tertentu, dengan keterbatasan yang berdaulat. Jika ada dua penguasa; dan setiap orang agar orang itu diwakili oleh dua peran itu, maka akan saling menentang satu sama lain, karena adanya kepentingan untuk berbagi kekuatan, yang (jika laki-laki akan hidup dalam damai) adalah terbagi; dan dengan demikian mengurangi banyak ke dalam akhir kondisi perang, semua itu bertentangan ketika kedaulatan dilembagakan. Dan oleh karena itu seperti tidak masuk akal untuk berpikir bahwa ada lembaga penyusun kedaulatan, orang-orang mengirim wakil mereka dengan mengundang kekuatan dari kekuasaan mereka untuk untuk membuat saran atau keinginan mereka karena itu harus melalui wakil tersebut, daripada diri mereka sendiri, untuk perwakilan mutlak rakyat; sehingga masuk akal juga berpikir yang sama di monarki. Dan aku tidak tahu bagaimana ini sehingga terwujud suatu kebenaran dari akhir akan begitu sedikit diamati: bahwa dalam monarki dia yang memiliki kedaulatan dari keturunan dari enam ratus tahun itu sendiri disebut berdaulat, memiliki gelar Mulia dari setiap satu dari rakyatnya, dan tidak diragukan lagi diambil oleh mereka untuk raja mereka, tidak dengan berdiri tidak pernah dianggap sebagai perwakilan mereka; bahwa nama tanpa kontradiksi lewat untuk judul dari orang-orang yang di perintah yang dikirim oleh orang-orang untuk membawa petisi mereka dan memberinya, jika ia diizinkan itu, nasihat mereka. Yang dapat berfungsi sebagai peringatan bagi mereka yang adalah wakil yang benar dan mutlak dari orang, untuk menginstruksikan manusia dalam sifat itu, dan untuk mengambil pelajaran bagaimana mereka mengakui adanya representasi umum lainnya pada kesempatan apapun, jika mereka bermaksud berkomitmen terhadap kepercayaan untuk mereka¹.)

Thomas Hobbes dan pemikirannya adalah salah satu tokoh yang memberikan sumbangan gagasan terkait ide tentang sistem pemerintahan pada masa sekarang. Salah satu pemikiran Hobbes yang membuat dia terkenal adalah Leviathan atau

¹Thomas Hobbes, *Leviathan, Or The Matter, Forme, & Power Of A Common-Wealth Ecclesiasticall And Civill* Edited with an Introduction and Notes by J. C. A GASKIN (New York: Oxford University Press, 1998) h. 123

commonwealth, Pemikiran Hobbes yang penting adalah mengenai *social contract* (perjanjian bersama, perjanjian masyarakat, kontrak sosial). Perjanjian ini mengakibatkan manusia-manusia bersangkutan menyerahkan segenap kekuatan dan kekuasaannya masing-masing kepada seseorang atau pada suatu majelis². Gerombolan orang yang berjanji itu pun menjadi satu dan ini bernama *Commonwealth* atau *Civitas*. Pihak yang memperoleh kekuasaan itu mewakili mereka yang telah berjanji. Jadi menurut Hobbes, isi perjanjian bersama itu mengandung dua segi: pertama, perjanjian antara sesama sekutu, sehingga tercipta sebuah persekutuan, dan kedua, perjanjian menyerahkan hak dan kekuasaan masing-masing kepada seseorang atau majelis secara mutlak. Menurutnya, penguasa dapat mempergunakan segala cara termasuk kekerasan untuk menjaga ketentraman yang dikehendaki di awal³.

Sebagaimana dikutip oleh Zakaria Syafe'i, Thomas Hobbes berpendapat, kriterium yang membedakan satu pemerintah dari pemerintahan lainnya ialah perbedaan dalam letak kedaulatan. Apabila kedaulatan terletak pada satu orang, bentuk pemerintahan itu ialah kerajaan; apabila pada semua warga negara, maka didapati demokrasi, dan apabila beberapa orang berdaulat, maka didapati bentuk pemerintah yang aristokrasi⁴. Bahwa penguasa dapat berupa majelis, tetapi ia lebih cenderung setuju bahwa kekuasaan harus berada di tangan satu orang karena

²Thomas Hobbes, *Leviathan, Or The Matter, Forme,...*, h. 123

³"Pemikiran Politik Thomas Hobbes" <http://www.geheimniser.com/>, diakses pada 12 Feb. 2018, pukul 21.47 WIB.

⁴Zakaria Syafe'i, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqih Siyasah* (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h.27.

seseorang akan dapat berpegang terus pada satu kebijakan dan tidak berubah-ubah karena banyaknya pemikiran seperti dalam majelis. Walaupun menurutnya kekuasaan bersifat mutlak, tetapi ada beberapa hal yang membolehkan rakyat untuk menentanginya.

Thomas Hobbes dalam pendapatnya mengenai kekuasaan negara lebih cenderung menginginkan agar kekuasaan negara hanya dipegang oleh satu orang dalam bentuk monarki, kekuasaan tidak boleh terbagi ke dalam lembaga atau individu lain, yang di mana dalam hal ini yaitu raja sebagai penguasa monarki yang memegang eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan kata lain kekuasaan raja harus lah mutlak, bahkan ia menggambarkan penguasa melalui negara harus memiliki sifat seperti *Leviathan* yaitu makhluk mitologi sejenis monster (makhluk raksasa) yang ganas, menakutkan dan bengis yang terdapat dalam kisah Perjanjian Lama (Kitab Suci) maka bisa disimpulkan bahwa negara *Leviathan* yang dimaksud oleh Hobbes adalah negara kekuasaan (*Machtsstaat*), yang di mana negara dalam hal ini yaitu penguasa memiliki kekuasaan yang mutlak dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan. Berbeda halnya Al-Mawardi, walaupun sama-sama mengusung kepemimpinan tunggal yaitu kekuasaan yang dipimpin oleh satu orang yakni khalifah, akan tetapi dalam pelaksanaannya menjalankan roda pemerintahan sangat bersifat demokratis, walaupun khalifah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi akan tetapi ada lembaga-lembaga lain yang kemudian memiliki peran untuk mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh khalifah, bahkan khalifah bisa diturunkan dari jabatannya apabila

ada unsur, syarat atau perbuatannya yang kemudian membuat dirinya batal atas kepemimpinannya sebagai khalifah, Al-Mawardi mengungkapkan bahwa :

Dua hal yang mengubah kondite dirinya dan karena dua hal tersebut, ia harus mundur dari *imamah* (kepemimpinan); *Pertama*, cacat dalam keadilannya, yang *kedua* cacat tubuh, adapun cacat dalam keadilannya alias fasik, maka terbagi ke dalam dua bagian; *pertama*, akibat dari syahwat. *Kedua*, akibat dari syubhat. Bagian pertama (fasik karena syahwat) terkait dengan tindakan-tindakan organ tubuh, maksudnya ia mengerjakan larangan-larangan, dan kemungkar-kemungkar, karena menuruti syahwat, dan tunduk kepada hawa nafsu. Kefasikan ini membuat seseorang tidak boleh diangkat menjadi imam (khalifah), dan memutus kelangsungan imamah (kepemimpinannya)⁵.

Bukti bahwa Al-Mawardi lebih mengusung kekuasaan negara yang demokratis adalah ia menerangkan ide dan gagasannya dalam karyanya *Al Ahkamu As-Sulthaniyyah* tentang adanya lembaga *ahlu al-aqdi wa al-hal* yaitu lembaga sejenis parlemen yang memiliki tugas lainnya perwakilan rakyat, yaitu mengadakan *fit and proper test* untuk calon khalifah, melakukan pemilihan khalifah dan melantik khalifah, yang dimana para anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* adalah orang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* yang mewakili daerah ataupun golongan-golongan tertentu. Secara harfiah, *ahlu al-aqdi wa al-hal* berarti orang yang memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *ahlu al-aqdi wa al-hal* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahlu al-aqdi wa al-hal* adalah lembaga perwakilan yang memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi warga negara atau yang sering disebut sebagai

⁵Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Penerjemah:Fadli Bahri, Lc (Jakarta: Darul Falah, 2017), Cetakan kedelapan, h. 26.

suara masyarakat. Anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al-Mawardi menyebutkan *ahlu al-aqdi wa al-hal* dengan *Al-Ikhtiyar*⁶ seperti yang diungkapkan oleh Al-Mawardi tentang kriteria-kriteria dewan pemilih, (syarat-syarat) yang legal yang harus mereka miliki ada tiga;

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi *imam* (khalifah) sesuai kriteria-kriteria yang legal.
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam (khalifah), dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan⁷.

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan *imam* (khalifah) tidak sah kecuali dihadiri seluruh anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen) dari setiap daerah, agar *imam* (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan dan mereka semua tunduk kepada *imamah* (kepemimpinannya). Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan (pengangkatan) Abu bakar *Radhiyallahu Anhu* menjadi khalifah (imam)⁸.

Antara Thomas Hobbes dan Al-Mawardi, memang tidak ada satu pun di antara mereka yang mengatakan dan berbicara tentang demokrasi ataupun monarki akan

⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) Cetakan pertama, h 137-138

⁷Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Penerjemah:Fadli Bahri, Lc, ..., h. 3

⁸Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Penerjemah:Fadli Bahri, Lc, ..., h. 4-5.

tetapi dari perangkat-perangkat, sistem dan tata cara pelaksanaan serta pengelolaan negara yang dijelaskan oleh kedua tokoh tersebut bisa diperbandingkan dan diteliti untuk mengetahui apakah di antara kedua tokoh tersebut memiliki perbedaan serta persamaan tentang ciri monarki atau demokrasi.

Dari uraian di atas penulis tertarik ingin mengetahui dan mengkajinya lebih lanjut, kemudian akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul :
“SISTEM KEKUASAAN NEGARA MENURUT THOMAS HOBBS DAN AL-MAWARDI (STUDY KOMPERATIF)”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas maka penulis mengambil permasalahan yakni:

1. Bagaimana Pemikiran Thomas Hobbes tentang sistem kekuasaan negara?
2. Bagaimana Pemikiran Al-Mawardi tentang sistem kekuasaan negara?
3. Bagaimana perbandingan pemikiran Thomas Hobbes dan Al-Mawardi tentang sistem kekuasaan negara.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Thomas Hobbes tentang sistem kekuasaan negara.

2. Untuk mengetahui pemikiran Al-Mawardi tentang sistem kekuasaan negara.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran Thomas Hobbes dan Al-Mawardi tentang sistem kekuasaan negara.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini memiliki 2 (dua manfaat/kegunaan), yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan tentang pemikiran tokoh yang berhubungan dengan ketatanegaraan dan kekuasaan negara, terutama perbandingan ketatanegaraan antara pemikiran barat dengan pemikiran Islam, khususnya pada masalah sistem kekuasaan negara.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah bermanfaat untuk bisa dikaji dan diteliti oleh lembaga yang memiliki peran dalam pemerintahan, misalnya oleh lembaga legislatif bisa ditelaah dan dikaji tentang bagaimana, atau siapa saja dan syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota parlemen untuk kemudian diterapkan di pemerintahan atau oleh lembaga eksekutif misalnya bisa mengambil ilmu tentang bagaimana seharusnya eksekutif menjalankan kekuasaannya agar negara bisa tumbuh menjadi negara kuat dan sejahtera, atau oleh lembaga

yudikatif misalnya bisa mengambil dan mengkaji tentang sistem kehakiman seperti apa yang adil dan memenuhi rasa keadilan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Syarip Abdul Rahman mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan judul **Trias Politika Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945**. Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pemikiran politik Al-Mawardi terhadap pembagian kekuasaan, penelitian ini lebih fokus mengaitkan pemikiran Al-Mawardi dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kemudian lebih kepada mencari keterkaitan pemikiran Al-Mawardi, sedangkan perbedaannya dengan judul yang digarap oleh penulis yaitu terletak pada bagaimana kekuasaan negara dilaksanakan, maka dimensi pembahasan soal kekuasaan yang dipaparkan tidaklah sama, walaupun sama-sama menelaah pemikiran Al-Mawardi sebagaimana menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini.

Yang kedua yaitu Novzel Ridho A. Hasugian mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan judul **Pemikiran Politik Thomas Hobbes dan Konsep Presidensial Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Amandemen**, penelitian ini menggambarkan serta mendiskripsikan tentang konsep kekuasaan

menurut Thomas Hobbes, konsep kekuasaan Presiden Republik Indonesia yang diatur dalam ketetapan UUD 1945 sebelum amandemen dan juga melihat bagaimana praktek kekuasaan yang dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia dalam masa periode Demokrasi Terpimpin yang berlangsung sejak tahun 1959-1966. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah menelaah dan menganalisis sistem kekuasaan negara dari pemikiran Thomas hobbes dan Al-Mawardi.

Berdasarkan analisa pustaka yang telah disebutkan, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaanya penelitian yang dijelaskan tersebut belum membahas sistem kekuasaan negara dari dua pemikir sekaligus, terlebih dua pemikir ini adalah antara pemikir barat dengan pemikir Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Pemikiran Thomas Hobbes berbeda dengan pemikiran Al-Mawardi dalam masalah sistem kekuasaan negara. Menurut Thomas Hobbes kekuasaan itu harus dipegang oleh satu orang saja dan tidak boleh dibagi-bagi, berbeda halnya dengan yang terdapat di teori demokrasi, khususnya teori demokrasi yang dikemukakan oleh Montesqieu berpendapat bahwa pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang kekuasaanya dibagi secara distributif horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dalam pembagian ini lebih menitikberatkan pada pembedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif, itu dilakukan agar tidak terjadi otoritarian yaitu

sifat otoriter dan sewenang-wenang dari kepala pemerintah ataupun negara, karena di dalam teori demokrasi dengan adanya pembagian kekuasaan maka akan tercipta keseimbangan karena antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain akan saling mengawasi, pembagian kekuasaan yang seperti ini pada dasarnya masih tetap menghendaki suatu proses pemerintahan yang “*Statecraft*” atau *Good Governance*, dan daripada itu tetap mengusung kebebasan politik, dan adanya sistem *Check and Balances*⁹.

Berbeda halnya dengan pemikiran Thomas Hobbes, Thomas Hobbes justru malah sebaliknya, menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem yang buruk dan lemah, demokrasi sebagai malapetaka politik yang harus dihindari karena dengan dibagi-baginya kekuasaan ke dalam beberapa lembaga atau badan justru malah akan berpotensi memecah belah dan saling berebut pengaruh kekuasaan antar lembaga, bahkan kerap kali tidak dicapai kata sepakat dalam suatu kebijakan yang akan dikeluarkan, seperti yang dikemukakannya:

It is manifest that men who are in absolute liberty may, if they please, give authority to one man to represent them every one, as well as give such authority to any assembly of men whatsoever; and consequently may subject themselves, if they think good, to a monarch as absolutely as to other representative. Therefore, where there is already erected a sovereign power, there can be no other representative of the same people, but only to certain particular ends, by the sovereign limited. For that were to erect two sovereigns; and every man to have his person represented by two actors that, by opposing one another, must needs divide that power, which (if men will live in peace) is indivisible; and thereby reduce the multitude into the condition of war, contrary to the end for which all sovereignty is instituted. (Hal ini nyata bahwa manusia mungkin berada di kebebasan mutlak, jika mereka dipersilakan diberi kewenangan untuk mewakili

⁹Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan* (Serang: LP2M UIN Banten, 2014), h.80

mereka kepada satu orang, serta memberikan kuasa sedemikian itu kepada orang tersebut; dan konsekuensi dari itu semua adalah tunduk (kepatuhan), jika mereka berpikir dengan baik, maka kekuasaan hanya diberikan kepada seorang raja untuk mewakili mereka. Oleh karena itu, bila sudah ada yang mendirikan sebuah kekuasaan yang berdaulat, maka tidak ada perwakilan lain dari orang yang sama, tetapi hanya untuk tujuan tertentu tertentu, dengan keterbatasan yang berdaulat. Jika ada dua penguasa; dan setiap orang agar orang itu diwakili oleh dua peran itu, maka akan saling menentang satu sama lain, karena adanya kepentingan untuk berbagi kekuatan, yang (jika laki-laki akan hidup dalam damai) adalah terbagi; dan dengan demikian mengurangi banyak ke dalam akhir kondisi perang, semua itu bertentangan ketika kedaulatan dilembagakan¹⁰”

Sedangkan menurut pemikiran Al-Mawardi, kekuasaan negara bila ingin berjalan dengan baik, maka kekuasaan tersebut jangan mutlak dipegang oleh satu orang, atau tunggal, harus ada pendistribusian kekuasaan, walau di dalam bukunya *Al-Ahkamu As Sulthaniyah* bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi adalah khalifah, akan tetapi khalifah tidak benar-benar mutlak memegang kekuasaan sendirian, karena adanya Wazir (Menteri Negara), dewan-dewan khusus (departemen di bawah Wazir), serta lembaga hukum dan peradilan yang netral, lalu pendistribusian kekuasaan ke daerah-daerah (sejenis otonomi daerah) sehingga dalam prakteknya, sistem kekuasaan negara yang dipaparkan oleh Al-Mawardi lebih mirip parlemen, dikatakan mirip parlemen karena Al-Mawardi juga menyebutkan tentang *ahlu al-aqdi wa al-hal* (Parlemen) seperti yang dijelaskan pada bab tentang keabsahan Imam (Khalifah) di dalam karyanya *Al-Ahkamu As-Sultaniyyah*. Jabatan imamah (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara; *pertama* pemilihan oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen). *Kedua*, penunjukan oleh imam (khalifah sebelumnya).

¹⁰Thomas Hobbes, *Leviathan, Or The Matter,...*, h. 123

Para ulama berbeda pendapat mengenai keanggotaan *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen) sehingga pengangkatan *imam* (khalifah) oleh mereka dianggap sah, sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan *imam* (khalifah) tidak sah kecuali dihadiri seluruh anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen) dari setiap daerah, agar *imam* (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan dan mereka semua tunduk kepada *imamah* (kepemimpinannya). Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan (pengangkatan) Abu bakar *Radhiyallahu Anhu* menjadi khalifah (imam)¹¹.

Sebagaimana dikutip oleh Zakaria Syafe'i, Al-Mawardi mengatakan :

Imamah (kepala negara) itu ditetapkan dengan dua cara:

1. Hasil pemilihan *ahlul hal wal 'Aqdi*.
2. Penetapan atau mandat dari pemimpin sebelumnya¹².

Tentang teknik pemilihan anggota-anggota lembaga legislatif, nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul tidak memberikan penjelasan. Kendatipun demikian, keberadaan lembaga ini mutlak diperlukan sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi rakyat dan mengolah rancangan undang-undang negara dengan tidak mengabaikan prinsip musyawarah yang diperintahkan Al-Qur'an. Oleh karenanya, teknik pemilihan lembaga ini diserahkan kepada kebijaksanaan rakyat apakah melalui sistem pemilihan langsung atau tidak secara langsung. Tentunya, rakyat dapat melihat mana yang lebih efektif dan mana yang dapat membawa kemaslahatan dan sesuai dengan aspirasi mereka¹³.

Selain adanya *ahlu al-aqdi wa al-hal*, Al-Mawardi juga memaparkan tentang adanya Wazir (Menteri) Wazir lah yang kemudian menjalankan roda

¹¹ Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*, (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah, 1989) h. 6

¹² Zakaria Syafe'i, *Negara Dalam Perspektif Islam,...*, h.108

¹³ Zakaria Syafe'i, *Negara Dalam Perspektif Islam,...*, h.106

pemerintahan dan bertanggung jawab kepada khalifah, namun ada dua jenis menteri yang dikemukakan oleh Al-Mawardi, salah satunya yaitu menteri *tafwidhi*/plenipotentiary (dengan mandat penuh) ialah menteri yang diangkat imam (*khalifah*) untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pendapatnya dan ijtihadnya sendiri¹⁴.

Apa yang dikemukakan oleh Al-Mawardi tentang sistem ketatanegaraan lebih mirip sistem parlemen yang menandakan adanya nilai-nilai demokrasi, berbeda halnya dengan Thomas Hobbes yang lebih menekankan kekuasaan negara yang bersifat tunggal, yaitu di mana semua lembaga kekuasaan, baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif dipegang oleh satu orang yang menandakan ciri kekuasaan absolut, inilah yang kemudian membedakan antara pemikiran Thomas Hobbes dan Al-Mawardi terkait sistem kekuasaan negara.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

a. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian *Library Research* yaitu peneliti mengadakan studi kepustakaan terhadap catatan-catatan, literatur, buku-buku, jurnal dan laporan-laporan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹⁴Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Penerjemah:Fadli Bahri, Lc, ..., h.37.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran yakni penelitian yang datanya adalah data kualitatif yaitu data dalam bentuk kata dan kalimat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari sumber data yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, adapun data primer diantaranya adalah *Leviathan, Or The Matter, Forme, & Power Of A Common-Wealth Ecclesiaticall And Civill*, Edited with an Introduction and Notes by J. C. A GASKIN karya Thomas Hobbes, dan Kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah* terbitan Maktabah Dar Ibn Qutaibah karya Al-Mawardi, serta *Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, karya Al-Mawardi dengan Penterjemah:Fadli Bahri.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang terdiri dari referensi-referensi yang mendukung penelitian ini khususnya buku-buku yang berkenaan dengan pemikiran Thomas Hobbes dan Al-Mawardi yang berkaitan dengan ketatanegaraan dan kekuasaan negara.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data diperoleh, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik :

- a. Konten Analisis atau Analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai Teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif. Menurut H.D. Laswell analisis seperti ini disebut dengan semantik kuantitatif¹⁵ dan menurut Berelson & Kerling Konten Analisis merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak¹⁶.
- b. Studi Komparatif, yaitu perbandingan tentang dua atau lebih dari obyek yang diteliti untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari obyek yang diteliti tersebut. Komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain¹⁷.

4. Teknik Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada:

- a. Pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah UIN "SMH"

Banten

¹⁵“Analisis Isi” https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_isi diakses pada 11 Juli. 2018, pukul 21.10 WIB

¹⁶Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 232-233

¹⁷Winarno Surakhmad, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 84

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis membagi kepada lima bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Biografi Thomas Hobbes Dan Al-Mawardi yaitu tentang Biografi Thomas Hobbes dan Al-Mawardi yang terdiri dari Riwayat hidup dan karya-karya dari Thomas Hobbes dan Al-Mawardi,

Bab III Konsep Negara Menurut Pendapat Thomas Hobbes dan Al-Mawardi yaitu yang terdiri dari Konsep Negara Menurut Thomas Hobbes dan Konsep Negara Menurut Al-Mawardi

Bab IV Perbandingan Sistem Kekuasaan Negara Menurut Thomas Hobbes dan Al-Mawardi yang terdiri dari Pemikiran Thomas Hobbes Tentang Sistem Kekuasaan Negara, Pemikiran Al-Mawardi Tentang Sistem Kekuasaan Negara dan Perbandingan Sistem Kekuasaan Negara Antara Thomas Hobbes dengan Al-Mawardi

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.